

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

NTB BERSEPEDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
- b. bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Sepeda di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan

- Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
 13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sepeda Listrik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NTB BERSEPEDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi

Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi NTB, sebagai wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
19. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
20. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
21. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
22. Analisa dampak lalu lintas selanjutnya disebut andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
23. Lajur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
24. NTB Bersepeda adalah program untuk membangun budaya bersepeda pada masyarakat NTB dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama di perkotaan dan perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk membangun budaya bersepeda yang aman, tertib, berkeselamatan, dan nyaman bagi masyarakat NTB dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi utama untuk perjalanan jarak pendek.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan, dan menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh pesepeda.
- b. menyediakan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan penyiapan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk pengguna sepeda dalam berlalu lintas.
- c. mendukung percepatan pencapaian visi dan misi NTB Gemilang guna mewujudkan SDM NTB yang sehat dan cerdas dan peningkatan kualitas udara.
- d. mendukung target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaksanaan program NTB Bersepeda;
- b. Koordinasi;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Penutup;

(2) Pelaksanaan program NTB Bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Jenis dan Persyaratan Keselamatan Bersepeda;
- b. Tata Tertib Bersepeda;
- c. Fasilitas Pendukung;
- d. Fasilitas Parkir Sepeda;
- e. Membangun Budaya Bersepeda; dan
- f. Wisata Bersepeda;

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM NTB BERSEPEDA

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Keselamatan Bersepeda

Paragraf 1 Jenis Sepeda

Pasal 5

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis karakteristik dan lokasi penggunaannya;
- (2) Jenis sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sepeda Listrik;
 - b. Sepeda Lipat;
 - c. Sepeda Gunung;
 - d. Sepeda Balap (*Roadbike*);
 - e. Sepeda Onthel;
 - f. Sepeda Fixie;
 - g. Sepeda BMX;
 - h. Sepeda *Touring*;
 - i. Sepeda *Hybrid*; dan
 - j. Sepeda Tandem.
- (3) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan jenis sepeda dengan karakteristik penggerak bertenaga listrik digunakan di jalan datar dengan jarak tempuh menengah;
- (4) Sepeda lipat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan jenis sepeda dengan karakteristik ringan dan fleksibel dan digunakan di jalanan perkotaan;
- (5) Sepeda gunung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dengan dilengkapi *fork* bersuspensi digunakan di hutan dan pegunungan;
- (6) Sepeda Balap (*Roadbike*) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d merupakan jenis sepeda dengan karakteristik

struktur tangguh dan ringan stang melengkung fitur percepatan digunakan di jalan beraspal;

- (7) Sepeda onthel sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e merupakan jenis sepeda dengan karakteristik desain kuno boncengan belakang spakbor khas digunakan di jalanan datar dengan jarak pendek;
- (8) Sepeda *fixie* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f merupakan jenis sepeda dengan karakteristik *fixed wheel* tanpa rem tangan digunakan di jalanan datar beraspal;
- (9) Sepeda BMX sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g merupakan jenis sepeda dengan karakteristik stang tinggi, jok rendah, roda kecil dengan ban tebal digunakan di tempat umum perkotaan;
- (10) Sepeda *Touring* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fitur mirip road bike dibekali dengan berbagai perlengkapan dan digunakan di jalanan beraspal;
- (11) Sepeda *Hybrid* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i merupakan jenis sepeda dengan karakteristik perpaduan sepeda balap dengan MTB digunakan jalanan beraspal dan *off-road*;
- (12) Sepeda Tandem sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf j merupakan jenis sepeda dengan karakteristik jok rendah, ban kecil, bodi panjang digunakan di jalanan datar.

Paragraf 2

Persyaratan Keselamatan Bersepeda

Pasal 6

- (1) Sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. spakbor;
 - b. bel;
 - c. sistem rem;
 - d. lampu;
 - e. alat pemantul cahaya berwarna merah;

- f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning;
dan
- g. pedal.

Pasal 7

- (1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sepeda yang dioperasikan di jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Tertib Bersepeda

Pasal 8

Tata cara berlalu lintas sepeda harus memenuhi aspek :

- a. Keamanan dan keselamatan; dan
- b. Ketertiban

Pasal 9

- (1) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pesepeda menggunakan helm sepeda;
 - b. pesepeda menuntun sepeda saat berada di *zebracross* atau jembatan penyeberangan orang;
 - c. pesepeda dilarang untuk mengangkut penumpang atau berboncengan, kecuali sepeda tersebut dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. pesepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan;
 - e. pesepeda dilarang untuk mengoperasikan perangkat seluler ketika sedang bersepeda;
 - f. pesepeda dilarang berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas;
 - g. pesepeda dilarang berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) sepeda; dan

- h. pesepeda dilarang menggunakan payung pada saat berkendara, kecuali bagi pedagang asongan yang hanya digunakan saat berhenti.
- (2) Pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mematuhi peraturan rambu dan marka jalan;
 - b. menggunakan *signal* tangan saat akan berbelok, berhenti atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului;
 - c. berhenti di tempat aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - d. parkir di lokasi yang disediakan.
- (3) Pesepeda diperbolehkan dalam pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki jika memungkinkan dengan lebar minimal trotoar 3 meter.
- (4) Pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengutamakan prioritas kepada pejalan kaki dan disabilitas yang melintas.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pendukung

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan penyediaan fasilitas pendukung bagi pesepeda dengan para pihak terkait guna memberikan kemudahan berlalu lintas.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan kajian yang meliputi:
- a. fasilitas pendukung;
 - b. kebutuhan jalur;
 - c. lajur sepeda; dan
 - d. fasilitas parkir sepeda.
- (3) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan lajur dan/atau jalur sepeda kabupaten/kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- (4) Dokumen perencanaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam surat keputusan kepala daerah kabupaten/kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (5) Penyusunan kajian dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat/komunitas pesepeda dan mengarusutamakan gender dan kebutuhan disabilitas.

Pasal 11

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus; dan
 - d. Alat penerangan jalan.
- (2) Kebutuhan jalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. identifikasi kebutuhan jalur sepeda;
 - b. hasil analisis kebutuhan jalur sepeda; dan
 - c. kondisi perkerasan jalur sepeda.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Sepeda

Pasal 12

- (1) Pesepeda dapat disediakan fasilitas parkir umum untuk sepeda;
- (2) Fasilitas parkir umum untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada:
 - a. simpul transportasi;
 - b. gedung perkantoran;
 - c. pasar dan pusat perbelanjaan;
 - d. taman-taman kota;
 - e. sekolah/gedung pendidikan;
 - f. tempat wisata;
 - g. tempat ibadah; dan
 - h. tempat umum lainnya.

- (3) Penyediaan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan minimal 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir umum untuk sepeda minimal 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir yang direncanakan oleh pemrakarsa pusat kegiatan/pemukiman/infrastruktur.
- (5) Penyediaan fasilitas parkir umum untuk sepeda sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi andalalin.

Bagian kelima

Membangun Budaya Bersepeda

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan sepeda di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibangun budaya bersepeda di masyarakat sebagai alat transportasi utama.
- (2) Upaya mendukung/mewujudkan budaya bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan penggunaan sepeda;
 - b. kegiatan/lomba/wisata sepeda;
 - c. dll.
- (4) Penyusunan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterpkan dalam lingkup:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. satuan Pendidikan;
 - c. instansi vertikal di daerah;
 - d. BUMD;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk perjalanan jarak tempuh pendek (kurang dari 5 Km).

Bagian keenam
Wisata Bersepeda

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rute wisata bersepeda;
 - b. transportasi yang melayani pesepeda ke tempat-tempat umum dan daerah tujuan wisata; dan
 - c. penyewaan sepeda.
- (3) Penyediaan transportasi massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transportasi yang melayani pesepeda ke tempat-tempat umum dan daerah tujuan wisata.

BAB III
KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program NTB Bersepeda dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/instansi vertikal daerah/lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kesiapan sarana dan prasarana;
 - b. kesiapan fasilitas pendukung;
 - c. rencana aksi;
 - d. kesesuaian program;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) melakukan koordinasi kelembagaan multi-pihak terkait penyelenggaraan Peraturan Gubernur tentang NTB Bersepeda.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi target kinerja NTB Bersepeda.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah pengguna sepeda;
 - b. fasilitas sarana prasarana pendukung pesepeda;
 - c. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - d. tingkat pelanggaran penggunaan lajur sepeda; dan
 - e. pengukuran emisi/polusi udara.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan strategis untuk NTB Bersepeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG NTB BERSEPEDA

A. ISYARAT TANGAN BERSEPEDA



B. TANDA PENGENAL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1) Bendera



Stiker sesuai dengan disabilitasnya

20 CM

2) Stiker



C. RAMBU DAN PIKTOGRAM RAMBU ELEKTRONIK TERKAIT SEPEDA



Peringatan banyak lalu lintas sepeda



Perintah menggunakan Jalur atau lajur
Lalu Lintas Khusus Sepeda

D. RAMBU PERINGATAN, LARANGAN, PERINTAH



Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda




Larangan Masuk Bagi Sepeda




Perintah Menggunakan Jalur atau Lajur Lalu Lintas Khusus Sepeda

E. BENTUK DAN UKURAN LAJUR SERTA TEMPAT PENYEBERANGAN SEPEDA


Bentuk Lajur Khusus Sepeda



Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pesepeda
Jalan Satu Arah



Jalan Dua Arah



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.ZULKIEFLIMANSYAH